



PUTUSAN

Nomor 1803/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Gudang, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya bertanggal 21 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 1803/Pdt.G/2016/PA.Smd. tanggal 21 Nopember 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2008 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1429 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 431/064/V/2008 tanggal 22 Mei 2008;

Putusan Nomor: 1803/Pdt.G/2016/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Ulin, Kota Samarinda selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah sewaan di jalan Adam Malik, Kota Samarinda selama 1 tahun dan terakhir pindah ke rumah sewaan di jalan Ulim, Kota Samarinda 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda tanggal 08 Februari 2009 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2010 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, seperti ketika Tergugat menjemput Penggugat pulang bekerja, kemudian sambil menunggu jemputan Tergugat, Penggugat sambil mengobrol dengan teman lai-laki Penggugat di tempat pekerjaan Penggugat. Sewaktu Tergugat telah sampai di tempat pekerjaan Penggugat, Tergugat melihat Penggugat sedang mengobrol dengan seorang laki-laki di tempat pekerjaan Penggugat, setelah Tergugat melihat kejadian tersebut, Tergugat langsung marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas dan berkata kasar kepada Penggugat, seperti anjing, Penggugat tidak pantas pakai jilbab, buka aja jilbabnya dan lain-lain, padahal Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat bahwa yang Penggugat ajak mengobrol sambil menunggu jemputan Tergugat itu hanyalah teman kerja Penggugat, namun Tergugat tidak mempercayainya;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Tergugat tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November tahun 2015, dan sejak itu

Putusan Nomor: 1803/Pdt.G/2016/PA.Smd.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Penggugat mengusir Tergugat dari rumah sewaan karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat hadir dimuka persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena demikian Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk melakukan proses mediasi dengan menunjuk Drs. H. Hatpiadi, M.H., sebagai mediator, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan mediasi, maka mediator telah berusaha menasehati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil dan setelah dibacakan gugatan Penggugat dinyatakan olehnya gugatan tersebut tetap dipertahankan;

Putusan Nomor: 1803/Pdt.G/2016/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didepan persidangan Tergugat telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat serta bersedia bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak mengajukan replik karena Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa bukti-bukti ;

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Nomor : 431/064/V/2008 tanggal 22 Mei 2008, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung dan Tergugat anak menantu ;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan Desember 2010 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, seperti ketika Tergugat menjemput Penggugat pulang bekerja, kemudian sambil menunggu jemputan Tergugat,

Putusan Nomor: 1803/Pdt.G/2016/PA.Smd. 4



Penggugat sambil mengobrol dengan teman lai-laki Penggugat di tempat pekerjaan Penggugat. Kamudian setelah Tergugat sampai di tempat pekerjaan Penggugat, dan Tergugat melihat Penggugat sedang mengobrol dengan seorang laki-laki di tempat pekerjaan Penggugat tersebut, Tergugat langsung marah-maraha tanpa sebab dan alasan yang jelas dan berkata kasar kepada Penggugat, seperti anjing, Penggugat tidak pantas pakai jilbab, buka aja jilbabnya dan lain-lain, padahal Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat bahwa yang Penggugat ajak mengobrol sambil menunggu jemputan Tergugat itu hanyalah teman kerja Penggugat, namun Tergugat tidak mempercayainya;

- f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November tahun 2015, dan sejak itu pula Penggugat mengusir Tergugat dari rumah sewaan karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudari kandung dan Tergugat saudara ipar ;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar sekitar akhir tahun 2010 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan

Putusan Nomor: 1803/Pdt.G./2016/PA.Smd. 5



kepada Penggugat, seperti ketika Tergugat menjemput Penggugat pulang bekerja, kemudian sambil menunggu jemputan Tergugat, Penggugat sambil mengobrol dengan teman laki-laki Penggugat di tempat pekerjaan Penggugat. Kemudian setelah Tergugat sampai di tempat pekerjaan Penggugat, dan Tergugat melihat Penggugat sedang mengobrol dengan seorang laki-laki di tempat pekerjaan Penggugat tersebut, Tergugat langsung marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas dan berkata kasar kepada Penggugat, seperti anjing, Penggugat tidak pantas pakai jilbab, buka aja jilbabnya dan lain-lain, padahal Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat bahwa yang Penggugat ajak mengobrol sambil menunggu jemputan Tergugat itu hanyalah teman kerja Penggugat, namun Tergugat tidak mempercayainya;

- f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar satu tahun lalu, dan sejak itu pula Penggugat mengusir Tergugat dari rumah sewaan karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya dan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor: 1803/Pdt.G./2016/PA.Smd. 6



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 154 Rbg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Drs. H. Hatpiadi, M.H., tanggal 15 Desember 2016 terbukti para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 04 Mei 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, seperti ketika Tergugat menjemput Penggugat pulang bekerja, kemudian sambil menunggu jemputan Tergugat, Penggugat sambil mengobrol dengan teman laki-laki Penggugat di tempat pekerjaan Penggugat. Kemudian setelah Tergugat sampai di tempat pekerjaan Penggugat, dan Tergugat melihat Penggugat sedang mengobrol dengan seorang laki-laki di tempat pekerjaan Penggugat tersebut, Tergugat langsung marah-maraha tanpa sebab dan alasan yang jelas dan berkata kasar kepada Penggugat, seperti anjing, Penggugat tidak pantas pakai jilbab, buka aja jilbabnya dan lain-lain, padahal Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat bahwa yang Penggugat ajak mengobrol sambil menunggu jemputan Tergugat itu hanyalah teman kerja Penggugat, namun Tergugat tidak mempercayainya ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan

- Bahwa Tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor: 1803/Pdt.G/2016/PA.Smd. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga membenarkan semua penyebab terjadinya pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak berkeberatan gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 311 dan 313 RBg yang dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan menurut hukum pengakuan Tergugat adalah bukti yang sempurna, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah sengkata rumah tangga bidang perceraian, demi kepentingan hukum Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil gugatannya telah menghadirkan saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan Penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum

Putusan Nomor: 1803/Pdt.G/2016/PA.Smd. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصحح الرابطة الزوج صورة من غير روح , لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهدأتأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Putusan Nomor: 1803/Pdt.G./2016/PA.Smd.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 326.000,- (*tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H.**

Putusan Nomor: 1803/Pdt.G./2016/PA.Smd.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathurrachman, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **H. M. Asy'ari, S.Ag. S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **11 Januari 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** dan **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi

H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	235.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor: 1803/Pdt.G/2016/PA.Smd.

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor: 1803/Pdt.G/2016/PA.Smd. 12